

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.¹

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena

¹ Achmad Ali, “*Yusril Versus Criminal Justice System*”, (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010, hlm 21)

pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

² Ahmad Juntika dan Mubiar Agustin, "*Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja*", (Bandung: PT.Refika Aditam, hlm 30,2010)

Sejalan dengan derasnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan itu dapat berupa kekerasan fisik dan/atau psikis. Akhir-akhir ini kekerasan yang banyak disoroti terjadi di dalam masyarakat adalah kekerasan fisik berupa pencabulan, yang notabene korbannya adalah anak-anak dan pelakunya bisa orang dewasa dan/atau juga anak-anak. Hal itu dikarenakan Sifat keluguan dan kepolosan seorang anak yang sering disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan sendiri, sebagai pelampiasan nafsu seks. Merosotnya moral manusia saat ini menghilangkan rasa kepekaan, nilai-nilai kerohanian, kejujuran, cinta kasih, persaudaraan, toleransi, kekeluargaan, kerukunan dan iman. Hal ini dibuktikan dengan beragam jenis fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah pencabulan terhadap anak.

Bila disadari dan ditatap jauh kemasa depan, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan oleh karena itu, seyogianya anak harus mendapat perhatian khusus dari keluarga, masyarakat dan Negara untuk dilindungi.³ Anak merupakan amanah sekaligus karunia termulia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi manusia, harkat dan martabat luhur, nilai-nilai hakiki yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga dan tanpa ada satupun yang terkecuali, karena hak manusia ataupun hak hidup seseorang itu adalah hak yang berasal dari Tuhan. Menghargai dan menghormati kehidupan sama halnya dengan menghormati Sang Penciptanya.

³ Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*", (Bandung: hlm 40, 2011)

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

⁴ Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 2011)

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁵ Anak adalah kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002.⁶

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

⁵ Pasal 28 B ayat (2) *UUD NRI Tahun 1945*

⁶ Pasal 3 *UU No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak*

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa:⁷

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁸

⁷ Pasal 4 *UU No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak*

⁸ Adami Chaza, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 11,2007)

Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁹

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

⁹ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", (Bandung, Refika Aditama, 2006, hal 35)

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menceritakan kronologi singkat Kasus Putusan No.1/Pid.Anak/2015/PN.Bks:

Bahwa terdakwa Aditya Mashudan Fadillah Bin Nurhafid pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014, sekira pukul 20.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekira jam 13.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015, bertempat di kebun daerah Griya Asri II Tambun Selatan Bekasi dan kampung Buwek Jaya Rt. 003/002 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Lia Sapitri Binti Saim S (berusia 14 tahun dan lahir pada tanggal 13 Desember 2000 berdasarkan akta kelahiran Nomor 13/TBS/2005 tanggal 9 Maret 2005) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 terdakwa mengajak Lia yang merupakan pacar terdakwa untuk berjalan-jalan kemudian mengajak Lia ke suatu kebun di daerah Griya Asri II Tambun Selatan untuk berhubungan intim tetapi Lia tidak mau namun terdakwa mengancam akan memutuskan Lia jika tidak mau diajak bersetubuh sehingga akhirnya Lia mau diajak bersetubuh oleh terdakwa karena takut diputuskan hubungannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuka resleting celana jeans dan celana dalam yang dipakainya sebatas paha setelah itu terdakwa mengambil daun pisang yang ada disekitar kebun untuk dijadikan alas, lalu terdakwa menyuruh Lia tiduran diatas daun pisang

kemudian membuka celana dan celana dalam yang digunakan Lia dan dengan posisi kedua kaki Lia dibuka agak lebar oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Lia dengan gerakan maju mundur sehingga Lia kesakitan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Lia dan mendorongnya maju mundur selama beberapa kali dan mengoyang-goyang pantatnya sambil terdakwa mencium bibir Lia kemudian terdakwa mengangkat baju dan BH yang dipakai Lia serta meremas-remas dan mencium payudara Lia sampai mengeluarkan sperma diatas perut Lia.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis ingin mengkaji lagi lebih jauh dan membahas dengan penelitian yang berjudul Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis ingin mengkaji lagi lebih jauh dan membahas dengan penelitian yang berjudul "**Analisa Putusan Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut UU Perlindungan Anak**" (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Anak /2015/PN Bks)"

¹⁰ "**Direktori putusan Mahkamah Agung RI**",

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5119852be22e45f95dab00d7f418df25.html>, diakses pada 13 Maret 2020 pukul 00.30 Wib

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No.1/Pid.Anak /2015/PN Bks ?
2. Apakah penerapan sanksi pidana materiil terhadap putusan No. 1/Pid.Anak /2015/PN Bks sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui apakah sudah tepat penerapan hukum pidana materiil terhadap putusan No. 1/Pid.Anak /2015/PN Bks.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 1/Pid.Anak /2015/PN Bks.

D. Manfaat Penelitian:

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegakan hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya delik kesusilaan.

E. Definisi Operasional:

Definisi Operasional merupakan Penggambaran Hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi

operasional atau kerja. Berikut adalah pengertian-pengertian atau batasan-batasan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Analisa : Merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan.¹¹
2. Putusan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹²
3. Hukum Pidana : Hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹³
4. Sanksi Pidana : suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.¹⁴
5. Pencabulan : segala tindak kesusilaan yang termasuk kedalam perbuatan keji, dalam hal yang menyangkut nafsu birahi¹⁵

¹¹ C.S.T. Kansil “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*” (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada hal. 257)

¹² Lilik Mulyadi. “*Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktker pradilan*”. (Mandar Maju. 2007. hal 127)

¹³ Yulies Tiena Masriani, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004 hal. 60)

¹⁴ Tri Andrisman, “*Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*”, (BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8)

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,2010), hlm. 52.

F. Metode Penelitian:

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metode yang tepat untuk mengarahkan penelitian kearah yang besar secara sistematis dan komprehensif. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang berbentuk normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat, dalam hal ini, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945).
 - b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).
 - c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang undang No 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak)
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, penerbitan pemerintah. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan alat untuk memperoleh data sekunder. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis data-

data yang ada secara kualitatif, di mana penulis melakukan tata cara penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan sebagai tujuan penelitian secara tertulis, lisan dan sesuai dengan kenyataan.

G. Sistematika Penulisan:

Penulisan hukum ini dibagi atas lima (5) Bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Bab ini akan membahas mengenai Tindak Pidana.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pencabulan Anak

Bab ini akan membahas mengenai Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak melalui UU KUHP Dan Perlindungan Anak.

**BAB IV Analisa Putusan Terhadap Sanksi Pidana
Pencabulan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah
Umur Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun
2014**

Bab Keempat akan membahas mengenai kesesuaian Putusan terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak mengenai penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penjelasan yang telah diberikan dari bab-bab sebelumnya.